

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar KM 44, Telaga Asih, Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi 17530 02188336315



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Baru

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Cibitung

Persyaratan

1. Formulir Pindah
2. Fotokopi KTP
3. NPWP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak hadir ke KPP baru dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan menjadikan berkas dalam bentuk softfile dan dikirim ke KPP lama
4. KPP lama memproses permohonan selama 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP

Pengaduan Layanan

-